



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 903/PdtG/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

#nama Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan Karyawan Hotel Celebes, alamat di
, Kota Makassar, selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 903iPdt.Gi2017iPA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- t. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hoi. t dori i4 hoi. Puc. No.903iPdc.Gi20i7iPA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 55ii3iili20i2 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selesai menikah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aisyah binti Aigazali, umur 5 tahun dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 20i6 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Tergugat pencemburu sehingga penggugat dilarang untuk bekerja;

Tergugat mempunyai sifat egois yang mana tidak mau menerima nasihat Penggugat dan mau menang sendiri;

Tergugat kalaupun marah suka berkata kasar, dengan mengucapkan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain;

5. Bahwa bulan Maret 2017 merupakan puncak persepsi, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara Penggugat bekerja dan Tergugat tidak menginginkan Penggugat bekerja akan tetapi Penggugat menolak keinginan Tergugat dan akhirnya mereka bertengkar setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sebagaimana diuraikan pada identitas Tergugat di atas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 8 bulan, terhitung sejak bulan Maret 20; 7 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, tujuan perkawinan sudah tidak terwujud yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga Penggugat merasa lebih baik jika mereka bercerai secara baik-baik melalui proses hukum yang berlaku yakni di Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 2 dari i4 hoi. Pur. No.903jPdr.Gj20i7jPA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan tahi satu *be'in shughraa* Tergugat, Aigazali bin Mappaware terhadap Penggugat, Anis binti Kuba Og. Sarro;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *ca* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *be'in shughraa* Tergugat, Aigazali bin Mappaware terhadap Penggugat Anis binti Kuba Dg. Sarro;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hoi. 3 dar; 14 hoi. Pur. No.903/Pdr.G/2017/PASgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/13111/2012 tanggal 16 Februari 2022, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama: Muslimin bin M. Amir, umur 24 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah binti Aigazali, lahir tanggal 8 September 2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan egois serta pemarah dan ketika Tergugat marah, Tergugat selalu berkata kasar dan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain;

Hoi. 4 dori i4 hoi. Puc. No.903jPdr.Gj2017jPASgm.



Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat meyarang Penggugat untuk pergi bekerja dan hanya mengurus rumah tangga saja, namun Penggugat menolak;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak ada kontak dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: Sunggu binti Hasanuddin Og. Sutte, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Aigazali;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah binti Aigazali, lahir tanggal 8 September 2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu dan ketika Tergugat marah, Tergugat selalu berkata kasar dan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain;

Hoi. 5 dori 14 hoi. Pur. No.903iPdr.Gi20i7iPA.Sgm.



Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Bahwa menurut penyampaian Penggugat sebelum Tergugat pergi, Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi bekerja dan hanya mengurus rumah tangga saja, namun Penggugat menolak;

Bahwa seiaema berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak ada kontak dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat {1} huruf (a) dan Pasal 73 ayat {1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hoi. 6 dari 14 hoi. Pur. No.903/Pdr.6/2017/PASgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi persepishan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap

Hal. 7 dari 14 hoi. Pur. No.903iPdr.Gi2017iPA.Sgm.



.....

oalnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2012, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hukum (*iegitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didukung oleh keterangan saksi pertama yang pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat (unus testis nullus testis) sehingga berdasarkan pasal 306 R.Bg., maka dalil pertengkaran patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah binti Aigazali, lahir 8 September 2012;

Hoi. 8 dari 14 hal. Put. No.903/Pdr.G/2017/PA.Sgm.



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan satu sama lain;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim meniai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perseiisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta hukum terjadnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antar Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebeium perkara ini diajukan, pihak keuarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai oleh Majeiis Hakim telah diiakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hoi. 9 dori i4 hoi. Pur. No.903jPdr.Gj2017jPA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kebuiatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Ai-Maram* haiaman 79;, yang berbunyi :

Artinya:

"Apabi/a isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan taiak suami dengan taiak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.KIAG/1998.

;;Bahwa sepasang suami isteri yang te/ah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama da/am satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak bemiat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya di rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perseiisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal.10dari 14 hal. Put. No.903/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat teiah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan taiak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadiaan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Aisyah binti Aigazali, lahir tanggal 8 September 2012, anak tersebut diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasai 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

~ 'J} ~jJ:l Ul ... -)I~ -)I~

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adaiah menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya 'vVahbah az-Zuhaiii daiam Kitab Al-Fiqhu Ai-isiامي yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk

Hal. 11 dar; 14 hal. Put. No.903/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



menafkahi anaknya seiain disebabkan adanya nuounqan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari identitas dalam surat gugatan Penggugat tercantum pekerjaan Tergugat adaiiah seorang karyawan hotel, namun dari keterangan saksi tidak diperoleh data mengenai berapa penghasilan Tergugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, namun hal tersebut tidak membebaskan tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah demikian pula harga kebutuhan setiap saat juga selalu mengalami kenaikan, maka nominal nafkah anak tersebut ditambah sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat diniiai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (i) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabuikan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun ;989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun

Hoi. 12 dari 14 hal. Pur. No.903/Pdr.G/2017/PA.Sgm.



2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengaduan atau pejabat Pengaduan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diangsurkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (;) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADUI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan tahiak satu bain shugra Tergugat (Aigazaii bin Mappaware) terhadap Penggugat (Anis binti Kuba Og. Sarro);
4. Menghukumi Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama, Aisyah binti Aigazaii yang lahir pada tanggal 8 September 20;2 minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan iima persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa mandiri foerusia 2-1 tahun.
5. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiangga, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggaia Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hoi. 13 tiarl 14 hoi. Pur. No.903/Pdr.G/2017jPASgm.



Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi., dan Uten Tahir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugut.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.Hi., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Muh. Sabir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya proses Rp 50.000,00

Pangsaan Rp 360.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hoi. 14 dari 14 hoi. Put. No.903/Pdr.GI2017/PASgm.